



KEPALA DESA GESANG
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA GESANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GESANG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah Illahi yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan atau diskriminasi, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa Gesang Kecamatan Tempeh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*United Nations Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women /CEDAW*);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*);

8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
16. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
20. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againt Transnational Organized Crime* (Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
21. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
22. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espacially Womwn and Children, Sipplementing the United Nations Convention Againt Transnastional Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisir);
23. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

24. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
25. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
27. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
28. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
30. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
32. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Lumajang;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lumajang;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Lumajang;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GESANG
dan
KEPALA DESA GESANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
7. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
8. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
9. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;

10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
11. Kekerasan Anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.
12. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
13. Gugus Tugas Desa Layak Anak Gesang yang selanjutnya disingkat GTDLA Gesang adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat di Desa Gesang;
14. Forum Anak Desa Gesang yang selanjutnya disingkat FAD Gesang adalah suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip Perlindungan Anak meliputi :
 - a. non diskriminasi dan non eksploitasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan
 - d. berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan penghargaan terhadap anak;
- (2) Prinsip non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perlindungan terhadap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, kelompok, dan atau golongan.

- (3) Prinsip non eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perlindungan terhadap anak dengan tidak melakukan pemaksaan terhadap anak untuk bekerja komersial atau mempekerjakan anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Hak-hak anak meliputi :

- a. hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/orang tua asuh;
- d. setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- e. dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan jaminan sosial lainnya;
- g. setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

Pasal 6

- (1) Bagi anak yang berkebutuhan khusus, selain hak anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dipenuhi, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (3) Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pendidikan khusus anak difabel yang mudah dan mampu dijangkau, terutama dari keluarga tidak mampu mulai dari tingkat SD sampai SLTA.

Pasal 7

- (1) Setiap anak yang memiliki keunggulan dan atau prestasi berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghargaan pendidikan kepada anak berupa bea siswa, dan atau penghargaan lain yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau wali jika orangtuanya tidak bisa memberikan pengasuhan yang layak, atau jauh dari anak karena pekerjaan, perpisahan orangtua, dan sebagainya, kecuali jika ada alasan dan/atau peraturan perundangan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 9

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, dan atau pengasuhanak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi dan pembinaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, kekerasan verbal dan non verbal baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- b. Paparan makanan dan minuman yang tidak baik bagi kesehatan dan berpotensi untuk mengganggu tumbuh kembang anak karena mengandung pengawet, pewarna, perasa, pengemulsi, dan penyedap yang berbahaya bagi kesehatan. Semua institusi pendidikan di desa Gesang wajib memastikan para siswanya hanya dapat mengakses makanan sehat selama berada di lingkungan sekolah.
- c. Pelibatan dari pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif
- d. pernikahan dini.

Pasal 11

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan
 - d. anak - anak yang menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah desa selama proses hukum berlangsung.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. mempelajari, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- b. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar formal atau nonformal minimal Sesuai dengan ketentuan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian kesatu
Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 13

Peran dan tanggung jawab pemerintah desadi bidang pendidikan antara lain :

- a. sosialisasi program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan wajib belajar;
- c. mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- d. mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini;
- e. menyelenggarakan sarana dan prasarana untuk partisipasi dan pengembangan bakat dan minat anak.
- f. mengupayakan beasiswa; dan
- g. bertanggung jawab dalam pencatatan kelahiran anak dan pemenuhan akte kelahiran;

Pasal 14

Peran dan tanggung jawa pemerintah desa wajib di bidang kesehatan antara lain :

- a. koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyediaan layanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak
- b. posyandu di setiap dusun;
- c. menguatkan dan memfasilitasi lembaga desa sehat

Pasal 15

1. Pemerintah desa bertanggungjawab mencegah pernikahan anak dibawah umur.
2. Tanggungjawab pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait;
 - b. tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas perintah pengadilan;
 - c. berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA;

Pasal 16

Pemerintah desa bertanggungjawab untuk menjaga keamanan lingkungan desa dari pengaruh buruk terhadap anak dilokasi sekitar desa.

Bagian kedua
Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 17

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan anak, antara lain :

- a. membantu menyediakan fasilitas sekolah;
- b. mendorong minat belajar anak;
- c. mendorong tuntas belajar 12 tahun;
- d. mendorong peran komite sekolah yang ramah anak;
- e. mendorong memberi kesempatan anak berkreatifitas di luar jam sekolah; dan
- f. mendorong dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan komite perlindungan anak di desa Gesang

Pasal 18

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap kesehatan anak, antara lain :

- a. mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong sarana dan prasarana posyandu;
- c. mendorong terwujudnya program dan kegiatan desa siaga; dan
- d. melaporkan kelahiran dan kematian anak kepada pemerintah desa.

Pasal 19

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pencegahan pernikahan usia anak meliputi :

- a. ikut terlibat mensosialisasikan undang - undang perlindungan anak;
- b. ikut terlibat mensosialisasikan bahayanya menikah di usia anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi; dan
- c. ikut bertanggungjawab dalam pencegahan pernikahan anak;

Pasal 20

Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan keamanan yang aman bagi anak dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak sesuai kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian ketiga
Peran dan Tanggungjawab Keluarga dan Orang tua

Pasal 21

Peran dan tanggungjawab keluarga dan orangtua terhadap pendidikan anak :

- a. menyekolahkan anaknya pada pra sekolah;
- b. menyekolahkan anaknya wajib belajar 12 tahun;
- c. memberikan kesempatan pada anak untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan bakat, dan

- kemampuannya;
- d. memberi kesempatan untuk pendidikan luar sekolah; dan
 - e. memberikan pendidikan agama bagi anak.

Pasal 22

Peran dan tanggungjawab keluarga dan orangtua terhadap kesehatan anak :

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap anggota keluarga;
- b. melakukan tindakan awal melalui tenaga medis terdekat;
- c. memberikan pola makan dengan gizi seimbang; dan
- d. menyediakan waktu bermain dan beristirahat bagi anak;

Pasal 23

Peran dan tanggungjawab keluarga dan orangtua terhadap hak anak lainnya :

- a. mencegah pernikahan anak;
- b. melengkapi dokumen kependudukan;
- c. memberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, dihargai, didengar dan dihormati; dan
- d. tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu

Perlindungan Khusus

Pasal 24

Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya wajib dan bertanggungjawab memfasilitasi perlindungan khusus untuk anak yang tersangkut dengan hukum, anak putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, Pekerja Anak, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yatim dan/atau yatim piatu, anak korban perlakuan salah, anak korban bencana alam, anak dari keluarga miskin, dan anak korban kekerasan lain.

Pasal 25

Perlindungan khusus yang diberikan pada anak yang tersangkut dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 adalah anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi;

Pasal 26

1. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 25 dilaksanakan melalui :
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat, martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak anak berhadapan dengan hukum;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian dan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

Pasal 27

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui upaya kegiatan pendidikan non formal meliputi :

- a. kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B, dan kelompok belajar paket C;
- b. kursus ketrampilan; dan
- c. pemberian beasiswa dari desa untuk anak dari keluarga kurang mampu;

Pasal 28

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diupayakan melalui kegiatan :

- a. pendidikan ketrampilan;
- b. mengupayakan guru pembimbing khusus; dan
- c. sarana dan prasarana yang berkait dengan pengembangan dan perkembangan dirinya agar bisa berinteraksi secara wajar.

Pasal 29

Perlindungan khusus yang diberikan bagi Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan :

- a. Sosialisasi mengenai resiko Anak bekerja sebelum waktunya dan jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak
- b. Melakukan penarikan Pekerja Anak melalui pendidikan (pengentasan anak putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah, pendidikan vokasional, dan kejar paket)
- c. Bantuan sosial ekonomi untuk keluarga tidak mampu sehingga tidak memperkerjakan anak

Pasal 30

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui :

- a. bimbingan secara mental;
- b. dihindarkan dari rasa takut dan stigma; dan
- c. diperlakukan setara sebagaimana anak pada umumnya (diskriminasi);

Pasal 31

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yatim dan/ atau yatim piatu sebagaimana di maksud dalam pasal 25 di lakukan upaya melalui :

- a. santunan sosial berupa shodaqoh, hadiah;
- b. santunan sosial dari masyarakat;
- c. santunan dari pemerintah desa;
- d. santunan sosial dari lembaga desa;

Pasal 32

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui :

- a. upaya rehabilitasi;
- b. upaya pendampingan;
- c. upaya pembekalan ketrampilan;
- d. upaya bimbingan kerohanian; dan
- e. upaya pencegahan stigma dari masyarakat;

Pasal 33

Perlindungan khusus yang di berikan bagi anak dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan cara :

- a. mengupayakan adanya beasiswa dari pemerintah desa;
- b. penggalangan dana sosial dari masyarakat;
- c. memfasilitasi kemudahan mendapatkan informasi ;

Bagian kedua Pernikahan Anak

Pasal 34

1. Setiap orang dilarang mempengaruhi dan membujuk anak untuk melakukan pernikahan usia dini.
2. Pernikahan usia anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka segala persyaratan yang berkaitan dengan pernikahan usia anak tidak akan di ijinan oleh pemerintah desa.
3. Pernikahan usia anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah desa akan memfasilitasi khusus bagi anak dalam kondisi-kondisi tertentu.

Bagian Ketiga
Partisipasi Anak

Pasal 35

1. Untuk menjamin dan melindungi partisipasi anak, pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memberi kebebasan terhadap anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan hak-haknya dalam keterlibatannya di setiap pengambilan kebijakan publik baik secara lisan maupun tulisan.
2. Kebebasan anak untuk berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukakn oleh anak dengan cara :
 - a. pertemuan dan diskusi kelompok anak yang didampingi oleh pendamping anak dan hasil diskusinya itu berupa rekomendasi;
 - b. hasil karya seni anak baik berupa gambar bertema, pamflet, selebaran, sticker, spanduk, dan pemasangan majalah dinding ditempat umum, rumah penduduk, ditempat strategis dan jalan raya desa;
 - c. mengadiri rapat-rapat desa baik secara perorangan ataupun kelompok sesuai tingkat usia dan kematangannya, agar tidak menghambat perkembangannya;
3. Kebebasan anak untuk berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurufa, huruf b, dan huruf c, pemerintah desa wajib menyelenggarakan dan menyediakan ruang publik dan fasilitas bagi anak.
4. Ruang pubik dan fasilitas serbagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk mengefektifkan :
 - a. Forum Anak Desa dan kelompok anak dusun;
 - b. Karang Taruna dan kelompok remaja;
 - c. sanggar seni dan budaya ditingkat desa dan dusun;
 - d. kelompok olahraga;
 - e. kelompok keagamaan;
 - f. tempat-tempat olah raga;
 - g. tempat bermain anak;
 - h. pusat informasi kesehatan reproduksi remaja;

Bagian Keempat
Waktu Luang

Pasal 36

1. Dalam mendukung peningkatan kreatifitas anak pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua memberi kesempatan pada anak untuk beristirahat, bermain, belajar, berorganisasi, berinteraksi dan bereksplorasi.

2. Dukungan peningkatan kreatifitas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar anak menggunakan waktu luangnya secara optimal.
3. Penggunaan waktu luang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemerintah desa menentukan jam wajib belajar bagi siswa didik.
4. Penggunaan waktu belajar bagi siswa didik dalam 1 hari selama 3 jam diluar sekolah dan orang tua wajib berpartisipasi aktif dalam mendampingi proses belajar dengan tidak menyalakan televisi.

Bagian Kelima
Anak Sebagai Peserta Kegiatan

Pasal 37

Setiap orang dewasa dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan anak sebagai peserta diwajibkan adanya persetujuann dari anak terlebih dahulu secara tertulis yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan ada surat ijin dari orang tua dan atau wali.

Pasal 38

Persetujuan dari anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 terdiri dari :

- a. bersedia atau tidak anak untuk ikut berkegiatan;
- b. bersedia atau tidak anak untuk di ambil gambarnya;
- c. bersedia atau tidak anak di tulis identitasnya;
- d. bersedia atau tidak anak untuk diwawancarai;

Pasal 39

Format surat pernyataan persetujuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilampiri :

- a. surat undangan calon peserta;
 - b. jadwal kegiatan;
 - c. dispensasi sekolah;
 - d. surat ijin dari orang tua atau wali
 - e. analisa resiko kegiatan;
 - f. informasi kegiatan;
- surat pemberitahuan pada kepala desa;

Pasal 40

Jaminan perlindungan rasa aman, nyaman,dan tidak ada tindak kekerasan pada anak selama proses kegiatan menjadi tanggungjawab penyelenggara.

BAB VI
Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA)
Bagian kesatu
Pembentukan GTDLA

Pasal 41

- (1) Pemerintah desa memfasilitasi pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak Gesang atau yang disingkat GTDLA.
- (2) GTDLA beranggotakan dari unsur pemerintah desa, tokoh agama/masyarakat, tokoh perempuan, unsur anak dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan desa.
- (3) Susunan pengurus GTDLA terdiri dari
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang wakil ketua;
 - 1 (satu) orang sekretaris;
 - 1 (satu) orang bendahara; dan
 - beberapa orang sebagai koordinator dan anggota bidang.
- (4) Susunan kepengurusan GTDLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian kedua
Fungsi dan Tugas GTDLA

Pasal 42

- (1) Fungsi GTDLA meliputi :
 - a. melakukan upaya pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan masalah masalah anak;
 - b. memprioritaskan program kerja pada tindakan pencegahan
 - c. mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan kelembagaan desa yang lain.
 - d. mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (Kegiatan Promosi; Penanganan Kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan; Perkembangan Kasus, Pertemuan)
 - e. mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat.
- (2) Tugas GTDLA meliputi :
 - a. membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Anak;
 - c. menerima pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti terkait dengan terjadinya pelanggaran hak anak; dan
 - d. tugas lain yang diberikan oleh pemerintah desa.

Bagian ketiga
Pendanaan GTDLA

Pasal 43

Sumber pendanaan GTDLA berasal dari :

- a. Iuran/Swadaya Masyarakat;
- b. Usaha Sendiri Yang Diperoleh Secara Sah;
- c. Bantuan Dari APBDes; dan
- d. Bantuan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.

BAB VII
FORUM ANAK

Pasal 44

- a. Forum Anak adalah Forum Anak Desa Gesangyang terdiri unsur anak dengan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status social, status ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa;
- b. sebagai media aspirasi hak hak anak, pengembangan bakat potensi anak serta etika dan akhlak anak sesuai dengan harkat dan martabat manusianya;
- c. Forum Anak Desa Gesang diberi nama FAD Gesang Gemilang;
- d. prioritas program kerja untuk mendorong peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok;
- e. dalam melakukan kegiatan dibantu dan dibimbing oleh Karang Taruna dan GTDLA ; dan
- f. membantu mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan kelembagaan desa yang lain.
- g. mendokumentasikan kegiatan FADGESANG GEMILANG.
- h. memiliki Sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa
- i. sumber pendanaan FAD GESANG GEMILANG bersal dari: iuran/swadamasyarakat; bantuan APB Desa; usaha sendiri yang sah; dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 46

Peraturan Desa ini sewaktu-waktu dapat diadakan perbaikan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tanpa mengurangi substansinya

Pasal 47

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gesang

Pada Tanggal 6 Oktober 2021

KEPALA DESA GESANG,


Khusnul Rozikah

KHUSNUL ROZIKAH

Diundangkan di Desa Gesang
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA GESANG,


Alef Firmanullah

LEMBARAN DESA GESANG TAHUN 2020 NOMOR 4